



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Thamrin Muji alias Kumambi alias Mambi bin Muji;**
2. Tempat lahir : Tinobu;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tinobu Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 6 April 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan 15 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 77/Pid.B/2016/PN Unh, tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 77/Pen.Pid/2016/PN Unh, tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Thamrin Muji alias Kumambi alias Mambi bin Muji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thamrin Muji alias Kumambi alias Mambi bin Muji dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek Accer,
 - 1 (satu) unit Hp merek Vivo V5 warna silver,
 - 1 (satu) unit hedset bandol warna hitam,
 - 1 (satu) unit headset biasa warna putih,
 - 1 (satu) unit mose laptop merek toshiba warna hitam,
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor ATM : 6013 0133 3861 4683 dan
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BCA dengan nomor ATM : 6013 0133 0045 1971 0691Dikembalikan kepada saksi Hasanuddin
4. Menetapkan agar terdakwa Thamrin Muji alias Kumambi alias Mambi bin Muji membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2017, bertempat di Desa Bandaeha Kec. Molawe Kab. Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dilakukan pada malam hari di sebuah rumah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017 /PN Unh



atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2017, terdakwa berangkat dari arah kendari menuju Konawe utara dengan menumpang mobil truk damping, sekitar jam 16.00 wita terdakwa tiba di pertigaan jalan Desa Bandaeha Kec. Molawe Kab. Konawe Utara, kemudian terdakwa datang kerumah Hapsan di Kel. Molawe dengan berjalan kaki.
- Sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa menuju rumah Bapak Mesangi di Desa Bandaeha Kec. Molawe Kab. Konawe Utara dengan berjalan kaki, dan lampu PLN dalam keadaan padam atau mati. Tepatnya didepan rumah saudari Indah Wati (almarhum LIO), terdakwa berhenti melihat ada lampu atau cahaya berwarna biru dan warna merah, lalu terdakwa memperhatikan dari arah jendela sampai mendekati pintu rumah tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mendekat dan mengetahui lampu berwarna biru dan merah tersebut merupakan cahaya yang berkedip dari laptop yang sedang berada dimeja ruang tamu, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang tertidur dikursi ruang tamu. Lalu sekitar pukul 01.30 wita terdakwa membuka pelan-pelan pintu rumah tersebut dan kemudian terdakwa mengambil sebuah 1 (satu) unit laptop merek Accer, 1 (satu) unit Hp merek Vivo V5 warna silver, 1 (satu) unit hedset bandol warna hitam, 1 (satu) unit headset biasa warna putih, dan 1 (satu) unit mose laptop merek toshiba warna hitam, kemudian terdakwa memasukkan kedalam tas ransel warna hitam milik saksi Hasanuddin yang berada dibawah meja dekat kursi sudut ruang tamu. Setelah itu terdakwa keluar melalui pintu depan rumah milik Indah Wati (almarhum Lio) menuju pantai Desa Bandaeha, dan kemudian terdakwa membuka dompet yang berada didalam tas warna hitam tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor ATM : 6013 0133 3861 4683 dan 1 (satu) lembar ATM Bank BCA dengan nomor ATM : 6013 0133 0045 1971 0691 dan terdakwa memasukkan kedalam dompet milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit laptop merek Accer, 1 (satu) unit Hp merek Vivo V5 warna silver, 1 (satu) unit hedset bandol warna hitam, 1 (satu) unit headset biasa warna putih, 1 (satu) unit mose laptop merek toshiba warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor ATM : 6013 0133 3861 4683 dan 1 (satu) lembar ATM Bank BCA dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM : 6013 0133 0045 1971 0691 , tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Hasanuddin SH.,S.Kom Alias Hasan bin Muh. Nur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hasanuddin SH.,S.Kom Alias Hasan bin Muh. Nur mengalami kerugian sebesar Rp.11.675.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa M. Thamrin Muji alias Kumambi alias Mambi bin Muji sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hasanuddin, SH.S.Kom alias Hasan Muh. Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 01.30 wita di meja ruang tamu Almarhum LIO di Desa Bandaeha Kec. Molawe Kab. Konawe Utara;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah Laptop merk Acer dengan ciri pada bagian atas dan bawah berwarna hitam sedangkan dalaman serta keyboard laptop berwarna biru dan charge berwarna hitam merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk VIVO V5 dengan ciri pada bagian depan berwarna putih dan bagian belakang berwarna gold (silver keemasan) dengan nomor kartu 082346410020, 1 (satu) buah headseat bandol merk HK warna hitam, 1 (satu) buah mouse merk Thosiba berwarna hitam, 1 (satu) buah headset Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar ATM bank BRI dengan nomor ATM : 6013 0133 3861 4683, 1 (satu) lembar ATM bank BCA dengan nomor ATM : 6019 0045 1971 0691, 1 (satu) lembar KTP atas nama Hasanuddin, tas ransel atau tas punggung warna hitam merk Eiger ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada dirumah Alm. Lio karena saksi sedang menjenguk anaknya yang sakit bernama Indah Wati yang juga merupakan rekan kerja saksi, namun saat itu lampu padam sehingga saksi mengurungkan niat untuk pulang, lalu saksi baring-bering dikursi sofa sambil main handphone hingga ketiduran, lalu sekitar pukul 01.30 WITA saksi terbangun dan lampu telah menyala lalu saksi berkemas-kemas untuk kembali pulang ke Mess namun saat itu saksi tidak melihat barang-barang saksi di tempatnya semula;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017 /PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali kerumah Almarhum LIO dalam keadaan mati lampu;
 - Bahwa jarak antara tempat saksi sedang tertidur dengan meja tempat barang-barang saksi yang hilang yaitu sekitar 50 cm atau setengah meter saja;
 - Bahwa keadaan pada saat itu dalam keadaan mati lampu dan pintu terbuka dengan ganjalan sandal;
 - Bahwa saksi baru tahu kalau barang saksi yang hilang ditemukan jam 5 sore;
 - Bahwa saksi mendapatkan barang-barang saksi yang hilang dalam keadaan basah;
 - Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp11.675.000,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tidak ada ijin terlebih dahulu.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi **Icang bin Lio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Hasanuddin pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 di sekitar pukul 01.30 WITA di rumah Alm. Lio di Desa Bandaeha, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada dirumah sebab saksi keluar dan sekitar pukul 02.00 WITA saat saksi kembali kerumah, tiba-tiba sepupu saksi Deni Try Cahyono memberitahukan kepada saksi bahwa barang-barang milik Hasanuddin sudah tidak berada ditempat semula ;
 - Bahwa barang-barang yang hilang adalah1 (satu) buah Laptop merk Acer dengan ciri pada bagian atas dan bawah berwarna hitam sedangkan dalaman serta keyboard laptop berwarna biru dan charge berwarna hitam merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk VIVO V5 dengan ciri pada bagian depan berwarna putih dan bagian belakang berwarna gold (silver keemasan) dengan nomor kartu 082346410020, 1 (satu) buah headseat bandol merk HK warna hitam, 1 (satu) buah mouse merk Thosiba berwarna hitam, 1 (satu) buah headset Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar ATM bank BRI dengan nomor ATM : 6013 0133 3861 4683, 1 (satu) lembar ATM bank BCA dengan nomor ATM : 6019 0045

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971 0691, 1 (satu) lembar KTP atas nama Hasanuddin, tas ransel atau tas punggung warna hitam merk Eiger;

- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu depan karena malam itu pintu tersebut tidak terkunci ;
- Bahwa Laptop merk Acer, keyboard laptop charge, handphone merk VIVO V5, headseat bandol, mouse merk Thosiba, headset Samsung berad diatas meja ruang tamu sedangkan dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar ATM bank BRI dengan nomor ATM : 6013 0133 3861 4683, 1 (satu) lembar ATM bank BCA dengan nomor ATM : 6019 0045 1971 0691, 1 (satu) lembar KTP atas nama Hasanuddin berada dalam tas ransel atau tas punggung warna hitam merk Eiger yang disimpan dibawah meja ruang tamu;
- Bahwa terdakwa tidak izin saksi Hasanuddin saat mengambil brang milik saksi Hasanuddin tersebut;
- Bahwa saksi Hasanuddin kerugian sekitar Rp11.650.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Deni Try Cahyono alias Deni bin Udin Bibi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi berada diruang tamu bersama Hasanuddin, namun saat itu lampu padam, lalu saksi baring-paring bersama Hasanuddin hingga tertidur dikursi sofa, lalu sekitar pukul 01.30 WITA saksi terbangun dan lampu telah menyala lalu Hasanuddin menanyakan keberadaan barang-barang miliknya yang sudah tidak berada ditempat semula;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat Hasanuddin mengeluarkan laptop yang ada dalam tas eiger milinya, lalu Hasanuddin meletakkan tas tersebut dibawah meja sedangkan laptop disimpan diatas meja dan Hasanuddin mengaktifkan laptop tersebut sambil dicas, lalu saksi melihat Hasanuddin mengambil handphone merk VIVO V5 dan mencas dengan menggunakan kabel data yang disambungkan ke laptop dan saksi melihat Hasanuddin menyimpan headseat bandol merk HK warna hitam diatas meja ;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Laptop merk Acer dengan ciri pada bagian atas dan bawah berwarna hitam sedangkan dalaman serta keyboard laptop berwarna biru dan charge berwarna hitam merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk VIVO V5 dengan ciri pada bagian depan berwarna putih dan bagian belakang berwarna gold (silver keemasan)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor kartu 082346410020, 1 (satu) buah headseat bandol merk HK warna hitam, 1 (satu) buah mouse merk Thosiba berwarna hitam, 1 (satu) buah headset Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar ATM bank BRI dengan nomor ATM : 6013 0133 3861 4683, 1 (satu) lembar ATM bank BCA dengan nomor ATM : 6019 0045 1971 0691, 1 (satu) lembar KTP atas nama Hasanuddin, tas ransel atau tas punggung warna hitam merk Eiger ;

- Bahwa menurut saksi Hasanuddin kerugian sekitar Rp11.650.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 01.30 wita di meja ruang tamu Almarhum LIO di Desa Bandaeha Kec. Molawe Kab. Konawe Utara;
- Bahwa pada awalnya terdakwa lewat depan rumah milik Alm. Lio dan melihat ada cahaya laptop lalu terdakwa masuk dalam keadaan mati lampu lalu terdakwa melihat barang-barang tersebut dan memasukkan kedalam tas berwarna hitam ;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tertidur dikursi sofa;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Laptop merk Acer dengan ciri pada bagian atas dan bawah berwarna hitam sedangkan dalaman serta keyboard laptop berwarna biru dan charge berwarna hitam merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk VIVO V5 dengan ciri pada bagian depan berwarna putih dan bagian belakang berwarna gold (silver keemasan) dengan nomor kartu 082346410020, 1 (satu) buah headseat bandol merk HK warna hitam, 1 (satu) buah mouse merk Thosiba berwarna hitam, 1 (satu) buah headset Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar ATM bank BRI dengan nomor ATM : 6013 0133 3861 4683, 1 (satu) lembar ATM bank BCA dengan nomor ATM : 6019 0045 1971 0691, 1 (satu) lembar KTP atas nama Hasanuddin, tas ransel atau tas punggung warna hitam merk Eiger;
- Bahwa kejadiannya pada malam hari dalam keadaan mati lampu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk lewat pintu depan sebab pintu tersebut tidak terkunci;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Hasanuddin dengan cara sekaligus yaitu mengambil tas ransel;
- Bahwa Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan menuju pantai Bandaeha kemudian menyusuri pantai hingga sampai muara kali Otole dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di rumah Hadiri di Desa Larodangge, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk mencari pasar dan dari hasil penjualan barang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membeli obat;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang baring-bering diatas meja bilyar, lalu terdakwa melihat ada mobil patroli polisi sedang berhenti didepan rumah lalu terdakwa berusaha lari kebelakang sambil menggendong tas yang berisikan barang-barang curian lalu polisi curiga dan mengejar terdakwa lalu menangkap terdakwa yang sedang bersembunyi didalam rawa-rawa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Hasanuddin tidak ijin terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merek Accer,
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo V5 warna silver,
- 1 (satu) unit headset bandol warna hitam,
- 1 (satu) unit headset biasa warna putih,
- 1 (satu) unit mouse laptop merek toshiba warna hitam,
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor ATM : 6013 0133 3861 4683 dan
- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA dengan nomor ATM : 6013 0133 0045 1971 0691

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa **M. Thamrin Muji alias Kumambi alias Mambi bin Muji** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku



dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa **M. Thamrin Muji alias Kumambi alias Mambi bin Muji**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil suatu barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta barang bukti dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 01.30 WITA di dirumah Alm Lio yang terletak di Desa Bandaeha Kec. Molawe Kab. Konawe Utara, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Accer, 1 (satu) unit Hp merek Vivo V5 warna silver, 1 (satu) unit headset bandol warna hitam, 1 (satu) unit headset biasa warna putih, 1 (satu) unit mouse laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor ATM : 6013 0133 3861 4683 dan 1 (satu) lembar ATM Bank BCA dengan nomor ATM : 6013 0133 0045 1971 0691 0133 0045 1971 0691 dan memasukkan kedalam tas hitam ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa serta barang bukti dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit laptop merek Accer, 1 (satu) unit Hp merek Vivo V5 warna silver, 1 (satu) unit headset bandol warna hitam, 1 (satu) unit headset biasa warna putih, 1 (satu) unit mouse laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor ATM : 6013 0133 3861 4683 dan 1 (satu) lembar ATM Bank BCA dengan nomor ATM : 6013 0133 0045 1971 0691 adalah milik saksi Hasanuddin, S.H., S. Kom;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Accer, 1 (satu) unit Hp merek Vivo V5 warna silver, 1 (satu) unit headset bandol warna hitam, 1 (satu) unit headset biasa warna putih, 1 (satu) unit mouse laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor ATM : 6013 0133 3861 4683 dan 1 (satu) lembar ATM Bank BCA dengan nomor ATM : 6013 0133 0045 1971 0691 tersebut tanpa ijin pemiliknya, yang dalam hal ini adalah saksi Hasanuddin, S.H., S. Kom;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur dari pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit laptop merek Accer, 1 (satu) unit Hp merek Vivo V5 warna silver, 1 (satu) unit headset bandol warna hitam, 1 (satu) unit headset biasa warna putih, 1 (satu) unit



mouse laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor ATM : 6013 0133 3861 4683 dan 1 (satu) lembar ATM Bank BCA dengan nomor ATM : 6013 0133 0045 1971 0691 tersebut hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 01.30 WITA, dikategorikan sebagai malam oleh karena pada waktu yang demikian matahari sudah tenggelam. Dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi dari rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal; Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuhtumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Accer, 1 (satu) unit Hp merek Vivo V5 warna silver, 1 (satu) unit headset bandol warna hitam, 1 (satu) unit headset biasa warna putih, 1 (satu) unit mouse laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor ATM : 6013 0133 3861 4683 dan 1 (satu) lembar ATM Bank BCA dengan nomor ATM : 6013 0133 0045 1971 0691 dimana barang-barang tersebut berada di atas meja yang terletak di ruang tamu didalam rumah milik Alm. Lio dan dimana rumah dari Alm. Lio dikelilingi pagar serta tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi Hasanuddin, S.H., S. Kom;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa,



oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Accer, 1 (satu) unit Hp merek Vivo V5 warna silver, 1 (satu) unit headset bandol warna hitam, 1 (satu) unit headset biasa warna putih, 1 (satu) unit mouse laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor ATM : 6013 0133 3861 4683 dan 1 (satu) lembar ATM Bank BCA dengan nomor ATM : 6013 0133 0045 1971 0691 adalah milik Saksi Hasanuddin, S.H., S. Kom, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasanuddin, S.H., S. Kom;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Thamrin Muji alias Kumambi alias Mambi bin Muji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek Accer,
 - 1 (satu) unit Hp merek Vivo V5 warna silver,
 - 1 (satu) unit headset bandol warna hitam,
 - 1 (satu) unit headset biasa warna putih,
 - 1 (satu) unit mouse laptop merek toshiba warna hitam,
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor ATM : 6013 0133 3861 4683 dan
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BCA dengan nomor ATM : 6013 0133 0045 1971 0691Dikembalikan kepada Saksi Hasanuddin, S.H., S. Kom.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2017** oleh kami: **Lely Salempang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Afrizal, S.H., M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Irayana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh **Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Afrizal, S.H., M.H.**

Lely Salempang, S.H., M.H

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Irayana, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)